



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 17/BAMUS/XI/TAHUN 2020

TENTANG

PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana jadwal program dan kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk bulan Desember Tahun 2020, maka perlu dilakukan penetapan jadwal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Khusus Ranperda Tahap I & II, Propemperda Tahun Anggaran 2020; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEDUA : Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Kunjungan Kerja dalam rangka Monitoring Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KETIGA : Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luwu Timur, Bimbingan Teknis; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

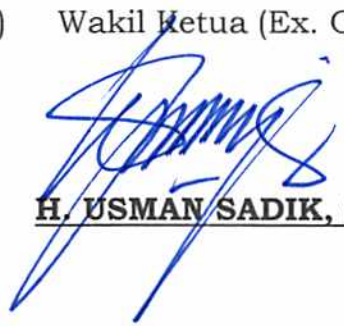
Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 30 November 2020

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ketua (ex. Officio), Wakil Ketua (Ex. Officio) Wakil Ketua (Ex. Officio),

H. AMRAN SYAM, SH

H.M. SIDDIQ BM, SH


H. USMAN SADIK, S.Sos

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 17/BAMUS/XI/TAHUN 2020

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020

TENTANG : KEPUTUSAN BADAN TENTANG PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KAB. LUWU TIMUR UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2020

No	HARI/TANGGAL	AGENDA	URAIAN	KETERANGAN
1.	01 s/d 03 Desember Selasa s/d Kamis	Kegiatan Pansus	Kunjungan Kerja Pansus 4 (empat) Buah Ranperda Tahap I & II Propemperda Tahun 2020.	Kegiatan Tanggal 2 Desember
2.	04 s/d 08 Desember 2020 Jumat s/d Selasa	Kunjungan Kerja	Kunjungan kerja dalam rangka Monitoring Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020	Kecamatan-kecamatan
3.	10 s/d 12 Desember 2020 Kamis s/d Sabtu	Evaluasi	Evaluasi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021	Biro Keuangan, Kegiatan Tanggal 11
4.	14 Desember 2020 Senin	Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	Rapat-rapat bersama Mitra komisi dan alat kelengkapan lainnya	
5.	15 s/d 19 Desember 2020 Selasa s/d Sabtu	Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD	Bimbingan Teknis	

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua (ex officio),

Wakil Ketua (ex officio),

Wakil Ketua (ex officio),

H. AMRAN SYAM, SH

H.M. SIDDIQ BM, SH

H. USMAN SADIQ, S.Sos



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
MALILI, 92982

DAFTAR HADIR BAMUS

Hari/Tanggal : Senin, 30 November 2020
Waktu : Pukul 09.00 Wita
Agenda : Rapat Bamus Perubahan Penjadwalan Program dan Kegiatan Bulan
Desember 2020

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H.AMRAN SYAM, SH			Pimpinan	1.
2	H. M. SIDDIQ BM, SH			Pimpinan	2.
3	H. USMAN SADIK,. S.Sos			Pimpinan	3.
4	NAJAMUDDIN			Anggota	4.
5	KH. SUARDI ISMAIL, S.FIL.I., M.Si			Anggota	5.
6	SUNAWAR ARISAL, S.Sos			Anggota	6.
7	HERYANTI HARUN			Anggota	7.
8	TUGIAT, S.Ag			Anggota	8.
9	SUPRIANTO, SE			Anggota	9.
10	MASRUL SUARA			Anggota	10.
11	ARIS SITUMORANG, SE			Anggota	11.
12	H. M. SARKAWI A. HAMID, M.Si			Anggota	12.
13	EFRAEM, ST, MM			Anggota	13.
14	IR, ABD. MUNIR RAZAK, MM			Anggota	14.
15	ALPIAN, A.Ma.Pd			Anggota	15.

[illegible]